

**PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANGSO DUO DALAM
MEMBANTU WARGA MISKIN DI KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH:

SOFIANI
1510012111015

**Program Kekhususan
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2019**

Reg. No. 18/SKRIPSI/HTN/II-2019

PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANGSO DUO DALAM MEMBANTU WARGA MISKIN DI KOTA PARIAMAN

Sofiani¹, Dr.Boy Yendra Tamin, S.H,M.H¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H,M.H.¹
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Universitas BungHatta
Email : ofisofiani6@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian Bantuan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi kliennya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana disini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan khususnya Kota Pariaman. Hal ini disebabkan karena berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah peranan Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam membantu warga miskin di Kota Pariaman? 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman? 3) Upaya apa yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman?. Metode penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Analisis yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo memiliki peranan untuk membantu warga miskin yang memiliki kasus hukum di Kota Pariaman dengan memberikan Bantuan Hukum secara *litigasi* dan *non litigasi* dimana agar tercapainya suatu keadilan tersebut terhadap warga miskin. 2) Warga miskin tidak mengetahui apa fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo sehingga sedikit warga miskin yang memiliki kasus hukum datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo untuk mendapatkan Bantuan Hukum. 3) Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo melakukan penyuluhan hukum terhadap sekelompok warga miskin dan memberikan pelayanan kepada setiap warga miskin yang membutuhkan Bantuan Hukum.

Kata Kunci:Peranan, Lembaga Bantuan Hukum, Kota Pariaman

KATA PENGANTAR



Asyhadu Alla Ilaa Haillallah Waasyhaduanna Muhammadar Rasulullah, Radhiitu Billaahi Rabba, Wabil Islaami Diina, Wabi Muhammadin Nabiyyau Warasuula. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANGSO DUO DALAM MEMBANTU WARGA MISKIN DI KOTA PARIAMAN”**.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis dengan rasa hormat dan ketulusan hati, mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, mengorbankan tenaga dan membagi ilmu-ilmu yang konstruktif dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selanjutnya pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, MA selaku Rektor Universitas Bung Hatta;
2. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
3. Bapak Dr. Zarfina, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta;
4. Bapak Suamperi, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara sekaligus penguji 3;

5. Ibu Dr. Maiyestati, S.H.,M.H selaku penguji 1 dan Ibu Nurbeti, S.H, M.H selaku penguji 2;
 6. Semua Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan memperluas cakrawala berfikir penulis selama masa perkuliahan dan para karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi bantuan untuk kelancaran penulisan skripsi ini;
 7. Kepala Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo Ibu Syusvida Lastri, S.H., serta seluruh anggota Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo yang telah berperan aktif membantu penulisan dalam melakukan penelitian;
 8. Hormat dan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, Ayahanda Mirwan dan Ibunda Husniati, S.pd yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi untuk keberhasilan penulis;
 9. Teman dekat penulis Rekhy Gumelar Jhonly, S.STP yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 10. Kawan-kawan di kost gray: Mimi Khairina, S.H., Nabila Soraya Cendani, Luthva Maqvira, dan Shinta Amelia terimakasih atas loyalitas, solidaritasnya dalam masa-masa suka ataupun duka, biarlah semua kenangan-kenangan menjadi suatu cerita indah pada waktunya;
- Sebagai manusia yang tentunya memiliki kekurangan penulis menyadari bahwa penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dan bermanfaat diperlukan untuk perbaikan di kemudian hari.

Di ujung kalimat, kembali penulis ucapkan terimakasih buat semuanya, niscaya Allah SWT akan membalas dengan kebaikan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. *Amin.*

Padang, 12 Februari 2019

SOFIANI
1510012111015

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Bantuan Hukum.....	12
1. Pengertian Bantuan Hukum	12
2. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum.....	13
3. Jenis-jenis Bantuan Hukum	14
4. Prosedur Pemberian Bantuan Hukum.....	16
B. Tinjauan Tentang Warga Miskin	17
1. Pengertian Warga Miskin	17
2. Macam-macam Kemiskinan	19
3. Penyebab Kemiskinan.....	21
4. Hak Warga Miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum	23
C. Tinjauan tentang Lembaga Bantuan Hukum	24
1. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum	24
2. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum	31
3. Tujuan Lembaga Bantuan Hukum	32
4. Fungsi Lembaga Bantuan Hukum.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam membantu warga miskin di Kota Pariaman	36
B. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso	

Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman	44
C. Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Angso Duo dalam memberikan Bantuan Hukum bagi warga miskin di Kota Pariaman	45
BAB IV PENUTUP.....	49
A. Simpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	